



PENETAPAN

Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Baharuddin bin Sappara, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di Dusun Samakore, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon.

Hendak mengajukan Pengesahan Nikah terhadap perkawinan Pemohon dengan **Sawarti binti Naba**;

Melawan

Samsia binti Naba, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302045105750004, tempat dan tanggal lahir Samakore, 11 Mei 1975 (usia 49 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Samakore, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 16 Juli 2024 register perkara Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Blk, Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah atas perkawinannya dengan istrinya yang bernama Sawarti binti Naba namun saat ini istri Pemohon telah

Hal. 1 dari 3 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Blk



meninggal dunia sehingga yang didudukkan sebagai pihak Termohon adalah adik kandung dari istri Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa di dalam persidangan tanggal 01 Agustus 2024, Pemohon menyatakan masih ada adik kandung istri Pemohon yang masih hidup namun tidak didudukkan sebagai pihak dalam berperkara sehingga Pemohon mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Termohon, pemeriksaan permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Blk dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 3 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah oleh kami **Muslindasari, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Rusydi Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Muslindasari, S.Sy., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi Asad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Blk